



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 620 /KM.6/2015

TENTANG

MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Masa Manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.
- PERTAMA : Menetapkan Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud perolehan baru dan untuk tahun pertama diterapkannya Amortisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Ketua/Kepala/Pimpinan Lembaga;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 DEC 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Sony
SONNY LOHO/a.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 620 /KM.6/2015

TENTANG

MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK
BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH
PUSAT

MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

